

**PENGHENTIAN PENYIDIKAN DENGAN PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE
DALAM KASUS TINDAK PIDANA PENGGUNAAN GELAR AKADEMIK PALSU DI
KOTA TANJUNGPINANG (Studi Kasus LP-B/89/VII/2020/KEPRI/RES – TPI)**

Ade Mudhofar¹, Dewi Haryanti², Ayu Efritadewi³
Ade Mudhoffar@gmail.com
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Maritim Raja Ali Haji

ABSTRACT

Criminal Cases The use of fake academic degrees FI Director of the Tanjungpinang Makmur Bersama Regional Owned Enterprise was terminated with a restorative justice approach. Termination of investigation Cases of criminal acts of using fake academic degrees with a restorative justice approach are known to have received reactions and refusals so that they are not stopped. How is the process of stopping investigations using a restorative justice approach in the case of criminal acts of using fake academic degrees (Case Study LP-B/89/VII/2020/KEPRI/SPKT – RES TPI) in Tanjungpinang City and whether the termination of investigations with the Restorative Justice approach can be applied in The criminal case of using fake academic degrees (Case Study LP-B/89/VII/2020/KEPRI/SPKT – RES TPI) at the Tanjungpinang Resort Police. To find out the process of stopping the investigation using the Restorative Justice approach in the case of using fake academic degrees (Case Study LP-B/89/VII/2020/KEPRI/SPKT – RES TPI) in Tanjungpinang City and To find out whether or not the termination of the investigation with the Restorative Justice approach applied in the case of using fake academic degrees (Case Study LP-B/89/VII/2020/KEPRI/SPKT – RES TPI) at the Tanjungpinang Resort Police. The author uses normative legal research, statutory approach, qualitative analysis, and secondary data to help resolve legal events that occur. that the dismissal of the criminal case of using a fake academic degree carried out by the Director of the Tanjungpinang Makmur Regional-Owned Enterprise with the Restorative Justice approach is not based on the theory of restorative justice, the regulation of the head of the state police of the republic of Indonesia number 6 of 2019 concerning the investigation of criminal acts Article 12 Letter A Number 1 and number 4 paragraph (2) and the Criminal Procedure Code Article 109 (KUHP).

Keywords: Use of False Academic Degrees, Restorative Justice, Criminal Procedure Code

I. Pendahuluan

Tindak pidana pemalsuan gelar tidak hanya terjadi di kota-kota besar namun juga terjadi di Kota Tanjungpinang yang merupakan Ibu Kota Provinsi Kepulauan Riau. Tercatat dari data Kepolisian Resor Tanjungpinang tahun 2017 sampai 2021 bahwa yang menggunakan gelar palsu sebagai berikut:

Tabel 1.1 Tabel Data Kasus Penggunaan Gelar Akademik palsu

No	Tindak Pidana	No.LP	Terlapor/Tersangka	Perkembangan Kasus
1	Menggunakan Gelar Palsu	LP-B/86/VII/2020/RES TPI/11 JULI 2020	RP, M.M., M.Pd.	Perkara P-21 (berkas hasil penyidikan sudah lengkap)
2	Menggunakan Gelar Palsu	LP-B/89/VII/2020/RES TPI/20 JULI/2020	FI, S.Si.	Perkara SP3 (Selesai <i>Restorative Justice</i>)

Sumber : Data diambil dari Kepolisian Resor Tanjungpinang, 22/Februari2021

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa laporan yang menggunakan gelar akademik palsu di Kota Tanjungpinang sebanyak dua kasus, namun dalam proses perkembangan dan perjalanan penanganan kasus tersebut memiliki penyelesaian perkara yang berbeda, yang kasus berinisial RP selaku salah satu Anggota Dewan Kota Tanjungpinang berkas hasil penyidikanya dinyatakan lengkap sedangkan kasusnya yang berinisial FI selaku Direktur Utama Badan Usaha Milik Daerah Tanjungpinang Makmur Bersama dihentikan dengan dasar adanya perdamaian kedua belah pihak dan pencabutan laporan. Maka dengan kedua hal tersebut penyidik beranggapan bahwa dengan adanya perdamaian dan dicabutnya laporan maka diterapkanlah konsep pendekatan *restorative justice*.

Dengan adanya penghentian penyidikan kasus tindak pidana penggunaan gelar akademik palsu dengan konsep pendekatan *Restorative Justice* tersebut, diketahui bahwa sebelum adanya penghentian penyidikan kasus tindak pidana penggunaan gelar akademik palsu, kasus tersebut telah mendapatkan reaksi dan penolakan agar tidak dihentikan. Berdasarkan dalam permasalahan tersebut, penulis fokus untuk meneliti dan mengambil suatu judul Penghentian Penyidikan Dengan Pendekatan *Restorative Justice* Dalam Kasus Tindak Pidana Penggunaan Gelar Akademik Palsu Di Kota Tanjungpinang (LP-B/89/VII/2020/KEPRI/SPKT – RES TPI)

II. Metode Penelitian

Teknik Pengumpulan data Untuk memperoleh data yang benar dan akurat dalam penelitian ini ialah prosedur studi Kepustakaan. Studi Kepustakaan adalah cara mengumpulkan data dengan membaca, memahami dan mengutip, merangkum dan membuat catatan-catatan serta menganalisis peraturan perundang-undangan. Teknik Analisis data menggunakan analisis kualitatif, yaitu dengan mendeskripsikan data dan fakta yang dihasilkan. dengan metode deduktif yaitu berfikir berdasarkan fakta-fakta yang bersifat umum, dilanjutkan dengan pengambilan yang bersifat khusus.

III. Hasil dan Pembahasan

1. **Proses Penghentian Penyidikan dengan pendekatan Restorative Justice dalam Kasus Tindak Pidana Penggunaan Gelar Akademik Palsu Di Kota Tanjungpinang (Studi Kasus LP-B/89/VII/2020/KEPRI/SPKT – RES TPI)**

Tindak pidana penggunaan gelar akademik palsu tidak hanya terjadi di kota-kota besar namun juga terjadi di Kota Tanjungpinang yang merupakan Ibu Kota Provinsi Kepulauan Riau. Tercatat dari data Kepolisian Resor Tanjungpinang dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 bahwa yang melakukan tindak pidana penggunaan gelar palsu sebagai berikut :

Tabel 1.1 Tabel Data Kasus Penggunaan Gelar Akademik palsu

No	Tindak Pidana	No.LP	Terlapor/Tersangka	Perkembangan Kasus
1	Menggunakan Gelar Palsu	LP-B/86/VII/2020/RES TPI/11 JULI 2020	RP, M.M., M.Pd.	Perkara P-21 (berkas hasil penyidikan sudah lengkap)
2	Menggunakan Gelar Palsu	LP-B/89/VII/2020/RES TPI/20 JULI/2020	FI, S.Si.	Perkara SP3 (Selesai <i>Restorative Justice</i>)

Sumber : Data diambil dari Kepolisian Resor Tanjungpinang, 22/Februari2021

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa yang melakukan tindak pidana penggunaan gelar akademik palsu di Kota Tanjungpinang sebanyak dua kasus, namun dalam proses perkembangan dan perjalanan penanganan kedua kasus tersebut memiliki penyelesaian perkara yang berbeda, Berdasarkan dengan adanya penyelesaian perkara yang berbeda penulis menyampaikan secara singkat perbedaan tersebut berdasarkan hasil wawancara dengan Kasat Reskrim Kepolisian Resor Tanjungpinang sebagai berikut :

No	Perbedaan	RP	FI
1.	Terjadi Perdamaian antara pelapor dan terlapor	X	√
2.	Menimbulkan reaksi dan penolakan agar tidak diberhentikan	X	√
3.	Berefek dalam memperoleh suatu jabatan.	√	X
4.	diduga tidak kuliah	√	X

Berdasarkan hasil wawancara yang dituangkan dalam bentuk table diatas bahwa adanya perbedaan penyelesaian kasus antara RP dan FI dikarenakan dalam perkaranya RP tidak terjadi perdamaian antara pelapor dan terlapor, tidak menimbulkan reaksi dan penolakan untuk tidak menghentikan, penggunaan gelar yang tidak sesuai dengan bentuk dan singkatan yang diberikan oleh perguruan tinggi bersangkutan digunakan untuk mencalonkan diri sebagai anggota dewan kota tanjungpinang sehingga menurut analisa dari pihak kasat reskrim resor tanjungpinang hal tersebut bisa mempengaruhi perolehan elektabilitas suara karena dengan menggunakan gelar yang tidak sesuai dengan bentuk dan singkatan yang diberikan oleh perguruan tinggi akan berpengaruh kepada integritas dari pada diri RP sendiri dan diduga bahwa RP tidak berkuliah. Berdasarkan dengan proses perkembangan dan perjalanan penanganan kedua kasus yang berbeda, yang mana kasusnya berinisial RP selaku salah satu Anggota Dewan Kota Tanjungpinang berkas hasil penyidikannya dinyatakan lengkap sedangkan kasusnya yang berinisial FI selaku Direktur Utama Badan Usaha Milik Daerah Tanjungpinang Makmur Bersama dihentikan dengan dasar adanya perdamaian kedua belah pihak dan pencabutan laporan. Maka dengan kedua hal tersebut penyidik beranggapan bahwa dengan adanya perdamaian dan dicabutnya laporan maka diterapkanlah konsep pendekatan *restorative justice*.

Berdasarkan dengan adanya penghentian penyidikan dalam kasus tindak pidana penggunaan gelar akademik palsu dengan pendekatan Restorative Justice, diketahui bahwa sebelum adanya penghentian penyidikan kasus tindak pidana penggunaan gelar akademik palsu, kasus tersebut telah mendapatkan reaksi dan penolakan agar tidak diberhentikan. Maka oleh karena itu, beranjak dalam permasalahan diatas, penulis ingin mengetahui bagaimana Proses Penghentian Penyidikan dengan pendekatan Restorative Justice dalam kasus tindak pidana penggunaan gelar akademik palsu (LP-B/89/VII/2020/KEPRI/SPKT- RES TPI). maka untuk dapat mengetahui hal tersebut, penulis akan menyampaikan terlebih dahulu yang diantaranya sebagai berikut :

Pertama, bahwa proses penghentian penyidikan dengan pendekatan restorative justice dalam kasus tindak pidana penggunaan gelar akademik palsu yang berinisial FI selaku Direktur Utama Badan Usaha Milik Daerah Tanjungpinang Makmur Bersama didasarkan atas surat perdamaian dan surat pencabutan laporan dengan dasar kedua hal tersebut penyidik reskrim menghentikan penyidikannya , namun demikian sebelum penghentian penyidikan dengan pendekatan restorative justice harus memenuhi syarat-syarat yang telah digariskan oleh Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang penyidikan tindak pidana pasal 12 Huruf A dan Huruf B yang sebagai berikut :

a. Materil, yang meliputi :

1. Tidak menimbulkan keresahan masyarakat atau tidak ada penolakan masyarakat.
2. Tidak berdampak konflik sosial
3. Adanya pernyataan dari semua pihak yang terlibat untuk tidak keberatan, dan melepaskan hak menuntutnya dihadapan hukum.
4. Prinsip pembatas :

a. Pada pelaku :

- 1) Tingkat kesalahan pelaku reaktif tidak berat, yakni kesalahan dalam bentuk kesengajaan; dan
- 2) Pelaku bukan residivis

b. Pada tindak pidana dalam proses :

1. Penyelidikan dan
2. Penyidikan, sebelum SPDP dikirim Ke Penuntut Umum.

b. Formil, yang meliputi :

1. Surat permohonan perdamaian kedua belah pihak (pelapor dan terlapor)
2. Surat pernyataan perdamaian (akte dading) dan penyelesaian perselisihan para pihak yang berperkara (pelapor, dan/atau keluarga pelapor, terlapor dan/atau keluarga terlapor dan perwakilan dari tokoh masyarakat) diketahui oleh atasan penyidik.
3. Berita acara pemeriksaan tambahan pihak yang berperkara setelah dilakukan penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif.
4. Rekomendasi gelar perkara khusus yang menyetujui penyelesaian keadilan restoratif; dan
5. Pelaku tidak keberatan dan dilakukan secara sukarela atas tanggung jawab dan ganti rugi.

Berdasarkan fakta dilapangan bahwa dengan adanya rencana penghentian penyidikan dengan pendekatan *restorative justice* dalam perkara tindak pidana penggunaan gelar akademik palsu yang dilakukan oleh berinisial FI selaku Direktur Utama Badan Usaha Milik Daerah Tanjungpinang Makmur Bersama telah mendapatkan reaksi dan penolakan dari berbagai element masyarakat yang diantaranya adalah Mahasiswa, Lembaga Swadaya Masyarakat, serta Organisasi Kedaerahan (bukti ada dilampiran). Meskipun dengan adanya reaksi dan penolakan dari berbagai elemen masyarakat Penghentian Penyidikan dengan pendekatan *restorative justice* tetap dilakukan, karena pihak dari kasat reskrim beranggapan syarat-syaratnya telah terpenuhi dan walaupun ada reaksi dan penolakan dari elemen masyarakat komplain saja ke kantor jangan di media social.¹ dengan tidak adanya komplain secara langsung pihak reskrim beranggapan syarat-syaratnya telah terpenuhi. Berdasarkan penghentian penyidikan dengan pendekatan *restorative justice* bahwa dalam prosesnya ada syarat dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana Tepatnya Pada Pasal 12 Huruf A Angka 1 dan angka 4 ayat (2) tidak terpenuhi. yang di antaranya adalah unsur tidak menimbulkan keresahan masyarakat atau tidak ada penolakan masyarakat dan penyidikan, sebelum SPDP dikirim Ke Penuntut Umum.

Kedua, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak memuat pengarisan syarat-syarat penghentian penyidikan yang didasarkan karena adanya suatu perdamaian. Namun demikian, perkembangan hukum pidana yang diselaraskan dengan dinamika masyarakat memunculkan suatu konsep hukum yang fokus kepada kepentingan korban dan masyarakat yaitu *restorative justice*.

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pasal 7 ayat (1) huruf i memberikan wewenang terhadap penyidik untuk mengadakan penghentian penyidikan. Sehingga, sebagai suatu kewenangan yang merupakan bagian kewenangan, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah memberikan ruang lingkup terhadap kegiatan penghentian penyidikan secara terbatas. Penghentian penyidikan sebagai suatu rangkaian kegiatan, kegiatan yang dimaksud adalah suatu penilaian terhadap suatu perkara pidana yang berasal dari aduan ataupun laporan berkaitan

dengan suatu pertanyaan yaitu “apakah suatu perkara dapat dinyatakan lengkap ataukah tidak?”, maka proses penilaian tersebut hanya dibatasi kepada alasan-alasan tertentu.

Paling tidak ada tiga alasan tertentu yang berkaitan dengan surat perintah penghentian penyidikan yang sebagaimana dalam pasal 109 ayat (2) diantaranya tidak terdapat cukup bukti, peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana alasan karena demi hukum. Terkait alasan ketiga mengenai dihentikan demi hukum, meskipun menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan perkara dihentikan demi hukum namun secara teoritis maksud tersebut termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana alasan demi hukum terdiri dari empat yang meliputi : *Ne Bis In Idem*, meninggalnya tersangka/terdakwa, daluwarasa penuntutan dan penyelesaian diluar pengadilan.

Berdasarkan pengolahan data surat perintah penghentian penyidikan dasar pertimbangan Penyidik Reskrim menghentikan penyidikan adalah surat perdamaian dan surat pencabutan laporan maka atas dasar tersebut pihak penyidik reskrim menghentikan penyidikan terhadap laporan (LP-B/89/VII/2020/KEPRI/SPKT – RES TPI) dengan keadilan restorative/ *Restorative Justice*. Penghentian Penyidikan dengan pendekatan restorative justice tersebut tidak sesuai dan termasuk syarat ataupun alasan yang telah digariskan dalam pasal 109 ayat (2) KUHP.

2. Penghentian Penyidikan dengan pendekatan Restorative Justice Dalam Kasus Tindak Pidana Penggunaan Gelar Akademik Palsu (LP-B/89/VII/2020/KEPRI/SPKT – RES TPI) di Kepolisian Resor Tanjungpinang.

Penghentian Penyidikan dengan pendekatan *Restorative Justice* dalam kasus tindak pidana penggunaan gelar akademik palsu (LP-B/89/VII/KEPRI/SPKT- RES TPI) di Kepolisian Resor Tanjungpinang sejak dari awal tidak tepat dan tidak dapat diterapkan penyidik Kepolisian Resor Tanjungpinang karena dalam penerapannya tidak sesuai dengan teori *Restorative Justice*, kedudukan pelapor dan 2 unsur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana Pasal 12 Huruf A Angka 1 dan Angka 4 Huruf (b) tidak terpenuhi.

Berdasarkan hal diatas penulis mencoba menjelaskan dasar tidak tepat dan tidak dapat diterapkan penghentian penyidikan dengan pendekatan *restorative justice* dalam perkara tindak pidana penggunaan gelar palsu yang dilakukan oleh yang berinisial FI Selaku Direktur Utama Badan Usaha Milik Daersah Tanjungpinang Makmur Bersama sebagai berikut :

1. Bahwa *Restorative Justice* pada dasarnya prinsip restitusi dengan cara melibatkan korban dan pelaku dalam proses yang bertujuan untuk mengamankan reparasi bagi korban dan rehabilitasi pelaku. Berdasarkan pengertian diatas bahwa *Restorative Justice* dapat diartikan secara sederhana sebagai bentuk penyelesaian perkara menurut hukum pidana dengan melibatkan pelaku kejahatan, korban, keluarga korban, atau pelaku dan pihak terkait untuk mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pada pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Titik tumpu dalam menerapkan *Restorative Justice* adalah melihat kepada korban sesungguhnya atau korban yang secara langsung merasa dirugikan sebagaimana yang dimaksudkan dalam Kitab Hukum Acara Pidana Pasal 1 Angka 25 menyebutkan bahwa pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merigukanya. Maka dapat disimpulkan bahwa penerapan *Restorative Justice* hanya dapat di gunakan terhadap kasus-kasus tertentu yang sifatnya delik aduan.

2. Bahwa faktor diketahui telah terjadinya suatu tindak pidana penggunaan gelar palsu adalah laporan dan pengaduan. Laporan berdasarkan Kitab Hukum Acara Pidana Pasal 1 Angka 24 yang menyatakan bahwa laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana. Sedangkan aduan berdasarkan Kitab Hukum Acara Pidana Pasal 1 Angka 25 menyebutkan bahwa pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merigukanya. Berdasarkan pengertian diatas tentu dapat diketahui bahwa kedudukan pelapor HS merupakan yang dimaksudkan dalam Kitab Hukum Acara Pidana Pasal 1 Angka 24 yang menyatakan bahwa laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.
3. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh FI selaku direktur BUMD Tanjungpinang Makmur Bersama merupakan perbuatan pidana yang mana perbuatannya yang dilarang oleh suatu undang-undang dan diancam pidana barangsiapa melanggar larangan itu. Kasat Reskrim Kepolisian Resor Tanjungpinang menyampaikan bahwa kasus tersebut merupakan perbuatan yang dilakukan oleh FI tersebut dilakukan dengan kesengajaan. Kesengajaan menurut pompe diartikan sebagai seseorang dikatakan telah melakukan suatu perbuatan dengan sengaja apabila perbuatan tersebut dilakukan dengan *willens en wetens* atau mengetahui dan menghendaki. serta perbuatannya telah bertentangan dengan undang-undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Berdasarkan ketentuan pidana dalam undang-undang tersebut diatur secara *expressiv verbis* (terang dan jelas) dalam Pasal 68 Ayat (3) yang menyatakan bahwa setiap orang yang menggunakan gelar lulusan yang tidak sesuai dengan bentuk dan singkatan yang diterima dari perguruan tinggi yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah).
4. Bahwa dengan kedudukanya laporanya pelapor sebagaimana yang dimaksudkan dalam Kitab Hukum Acara Pidana Pasal 1 Angka 24 yang menyatakan bahwa laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana. Maka dapat diketahui bahwa laporannya yang dilaporkan pelapor HS ke Kepolisian Resor Tanjungpinang merupakan jenis delik biasa/murni. Kasat Reskrim Kepolisian Resor Tanjungping turut menyamipakan bahwa dalam kasus penggunaan gelar yang tidak sesuai dengan singkatan yang diberikan oleh perguruan tinggi bersangkutan merupakan delik biasa.
5. Bahwa dengan adanya reaksi dan penolakan agar penghentian penyidikan dengan pendekatan *restorative justice* tidak lakukan. maka ada 2 unsur dalam peraturan kepala kepolisian Negara republik Indonesia yang tidak terpenuhi yang diantaranya : unsur tidak menimbulkan keresahan masyarakat atau tidak ada penolakan masyarakat dan penyidikan, SPDP dikirim Ke Penuntut Umum.

Berdasarkan yang telah di uraikan di atas, bahwa penghentian penyidikan dengan pendekatan *restorative justice* dalam kasus tindak pidana penggunaan gelar akademik palsu (LP-B/89/VII/KEPRI/SPKT- RES TPI) di Kepolisian Resor Tanjungpinang tidak dapat diterapkan dengan dasar bahwa Penghentian Penyidikan dengan pendekatan *Restorative Justice* tidak berdasarkan atas teori *restorative justice*, melanggar Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik

Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Pasal 12 Huruf A Angka 1 dan angka 4 Ayat (2), Legal standing atau kedudukan pelapor bukan seorang korban yang secara langsung dirugikan dari perkara itu, perkara penggunaan gelar akademik palsu merupakan jenis delik biasa bukan merupakan suatu delik aduan

IV. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dalam Bab IV pembahasan maka dapat di ambil kesimpulan yang diantaranya :

1. Bahwa proses penghentian penyidikan kasus tindak pidana penggunaan gelar akademik palsu Nomor LP-B/89/VII/2020/KEPRI/SPKT – RES TPI di Kota Tanjungpinang tidak sesuai dengan syarat materil sebagaimana yang diatur oleh Perkap Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana Pasal 12 Huruf A Angka 1 dan angka 4 Ayat (2) dan penghentian penyidikan dengan pendekatan restorative justice bukan merupakan salah satu syarat atau alasan yang telah digariskan dalam pasal 109 ayat (2) KUHAP.

2. Bahwa penghentian penyidikan dengan restorative justice dalam kasus tindak pidana penggunaan gelar akademik palsu (LP-B/89/VII/2020/KEPRI/ SPKT – RES TPI) di Kepolisian Resor Tanjungpinang tidak dapat diterapkan dengan alasan : tidak sesuai dengan teori hukum yakni teori restorative justice, melanggar Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Pasal 12 Huruf A Angka 1 dan angka 4 ayat (2), kedudukan pelapor bukan seorang korban sesungguhnya yang dirugikan. kasus penggunaan gelar akademik palsu merupakan perkara dengan jenisnya delik biasa bukan merupakan suatu delik aduan.

V. Daftar Pustaka

A. Buku

Andi Hamzah, 2004, Hukum Acara Pidana Indonesia, Edisi Revisi, Jakarta, Sinar Grafika, Cetakan Kedua,

Andi Sofyan dan Nur Azisa. 2016. Hukum Pidana, Makassar : Pustaka Pena Press

Dani, Eddy O.S Hiariej, Marcus Priyo Gunarto, Sigid Riyanto dan Supriyadi, Bunga Rampai Hukum Pidana Khusus, Pena : Ilmu dan amal, 2006, Jakarta

Eddy O.S Hiariej, 2017, Hukum Acara Pidana, Edisi Revisi, Banten : Univeritas Terbuka

Eddy O.S hiariej. 2016. Prinsip-prinsip hukum pidana, Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka

Eva Achjani Zulfa, 2014, Konsep Dasar Restorative, Yogyakarta, hlm.1.

James Dignan, 2005, Understanding Victims And Retorative Justice, Open University, Hlm.94

Moeljatno, 2005, Asas-asas Hukum Pidana. Jakarta. Rineka Cipta

M.Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Jilid I, PT. Sarana Bakti Semesta Jakarta, 1985, Hlm 152

Poernomo, Bambang. 1992. Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta : Ghalia Indonesia

Tri Andrisman, Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia, Universitas Lampung, 2009

Teguh Prastyo, Hukum Pidana, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012

Adami Chazawi, Tindak Pidana Pemalsuan, PT Raja Grafindo Persada

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016).

Piers Beirne and James Messerschmidt, Criminology, second edition, hardcourt Brage College Publisher, 1995, Hlm.13

B. Jurnal

Hanafi Arief dan Ningrum Ambarsari, 2018, "Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia, Al'Adl, Kalimantan Selatan, Volume X Nomor 2.

Kunti Widayati, Penerapan Restorative Justice dalam system peradilan anak berdasarkan undang-undang No.11 tahun 2012, fakultas ilmu hukum Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, 2016, Hlm 145

Made Tambir, 2019, "Pendekatan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana di Tingkat Penyidikan", Jurnal Magister Hukum Udayana, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Volume 8 Nomor 4.

Sabda .S Rumodor, Penghentian Penyidikan dalam Proses Perkara Pidana, Lex Privatum Vol. V/No.2/Mar-Apr/2017, Hlm 125-126

C. Skripsi

Skripsi Suherman, Penghentian Penyelidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kecil Melalui Pengembalian Keuangan Negara, 2020, Hlm 41

Skripsi Dheni Setiawan, 2020, Kepastian Hukum Terhadap Eksekusi Putusan Pengadilan tentang Hak Nafkah Anak Shirdarta (Putusan Pengadilan Agama Tanjungpinang).

Riyawati, 2011, Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Di Pengadilan Negeri Solok, Universitas Andalas, Padang.

D. Peraturan Perundang-Undangan

Undang – Undang Dasar 1945 Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restorative.

E. Internet dan Sumber Lain

Cho, 2020-08-05, Irianto Tegaskan Tidak Akan Ubah Gelar Dirut BUMD Tanjungpinang di ktp sebelum kasus selesai.di peroleh dari <https://lintaskepri.com/amp/irianto-tegaskan-tidak-akan-ubah-gelar-dirut-bumd-tanjungpinang-di-ktp-sebelum-kasus-selesai.html> di akses pada tanggal 24-04-2020 Pukul 13.26 WIB.

Yus, 30-07-2020, Polisi Segera Tetapkan Tersangka Kasus Gelar Akademik Palsu. di peroleh dari <https://www.pinang.batampos.co.id/2020/07/30/polisi-segera-tetapkan-tersangka-kasus-gelar-akademik-palsu/>. di akses pada tanggal 24-04-2020 Pukul 14.18. Contoh: Tidwell JH, Allan G. 2012. The role of aquaculture: Status of aquaculture. In: Tidwell JH (ed). Aquaculture Production Systems. Iowa, USA: John Wiley & Sons. pp 7–11.

VI. Ucapan Terimakasih

Penulis mengucapkan ribuan terimakasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membimbing dan mengarahkan selama dalam proses penulisan hingga terselesaikanya penulisan penulis.